



PUTUSAN

NOMOR 5/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WIDYA RAHMAT KARYA, beralamat di Sungguminasa, Kabupaten Goa, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Muhadjir Ya' La Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Goa, Jalan Pelita Ana Gowa Nomor 9 RT. 004 RW. 002 Kelurahan/Desa Bontoala, Kecamatan Palanngga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. WIDYA RAHMAT KARYA Domisili elektronik widyarahmatkarya@yahoo.co.id berdasarkan akte pendirian PT WIDYA RAHMAT KARYA Nomor 47 tanggal 25 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Lola Rosalina, S.H., Notaris di Makassar yang telah mengalami perubahan berdasarkan Akte Berita Acara Rapat Perseroan terbatas PT WIDYA KARYA Nomor 29 tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Aksal S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Moh.Fadly, S.H., M.H.;
2. Setyadi, S.H.;
3. Andry Djayadi, S.H.;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "AS & Rekan" alamat Kantor di Jalan Tg, Balantak Nomor 13b, Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah Domisili elektronik setyadi063@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/KSA-AS/II/2024 tanggal 03 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT;**

Lawan

KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NUSA TENGGARA TIMUR ; Tempat kedudukan Jalan W.J. Lalamantik Nomor 20, kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman wilayah I Nusa Tenggara Timur, tempat kedudukan di Jalan Polisi Militer Nomor 01, Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo, Kota kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur domisili elektronik bppw_ntt@pu.go.id berdasarkan Berita Acara serah terima Nomor 1011/BAST/Cb19/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Nama : Pujiono, S.H., M.M.;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20,
Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DKI Jakarta;
2. Nama : Ary Prasetyo, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. Nama : Andry Marulitua, S.H., M.H;
Jabatan : Subkoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal CiptaKarya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Nama : Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.;
Jabatan : Subkoordinator Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Pembiayaan Infrastruktur PU dan BPIW, Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20,

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta;

5. Nama : Reza Fahrur Rozi, ST., MT.;
Jabatan : Kepala Seksi Pelaksana
Wilayah I BPPW Nusa
Tenggara Timur;

Alamat : Jalan Polisi Militer Nomor 01,
Kecamatan Oebobo, Kelurahan
Oebobo, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

6. Nama : Dian Maryati, S.H., M.H.;
Jabatan : Pejabat Fungsional Analis
Hukum Ahli Muda, Bagian
Hukum dan Komunikasi Publik,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Cipta Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta;

7. Nama : Era Yenni Uli Hutagalung, S.E.;
Jabatan : Pejabat Fungsional Analis
Hukum Ahli Muda, Bagian
Hukum dan Komunikasi Publik,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Cipta Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20,

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta;

8. Nama : Anggie Yulianty, S.H.;
Jabatan : Pejabat Fungsional Analis
Hukum Ahli Pertama, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta;

9. Nama : Nelson D. Naibaho, S.H.;
Jabatan : Pejabat Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Cipta Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta;

10. Nama : Elandio Kurniadie Pratama,
S.H.
Jabatan : Pejabat Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Cipta Karya, Kementerian

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
11. Nama : Bagus Rahmad Hidayat, S.T.;
Jabatan : Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
12. Nama : Sinung Purbo Hartanto, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
13. Nama : Junov Lenggu, S.H.;
Jabatan : Pengelola Monev Satker PPPW I Nusa Tenggara Timur

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Jalan Polisi Militer Nomor 01,
Kecamatan Oebobo, Kelurahan
Oebobo, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia, memilih alamat Kantor di jalan Polisi Militer
Nomor 01, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo,
Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, domisili
elektronik bantuanhukummck@gmail.com berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor UM.01.02/cb19/1072
tanggal 27 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula
sebagai TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 5/PEN.MH/2024/PT.TUN.MTR tanggal 15 Februari 2024
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Mataram Nomor 5/PEN.PP/2024/PT.TUN.MTR tanggal 15 Februari
2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 5/PEN.HS/2024/PT.TUN.MTR
tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor 36/G/2023/PTUN. KPG tanggal 21 Desember 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-
surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada bundel A dan
bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
sengketa ini;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG tanggal 21 Desember 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tidak Diterima;

Pokok Perkara:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sesuai Akta pernyataan banding Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG tanggal 4 Januari 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 36/G/2023/PTUN.KPG dan

Mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

Dalam Permohonan Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Juli 2023 Nomor : 501/KPTS/Cb19.5/2023 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT. WIDYA RAHMAT KARYA sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Juli 2023 Nomor : 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Khusus PT WIDYA RAHMAT KARYA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Juli 2023 Nomor : 501/KPTS/Cb19.5/2023 Tentang Penetapan sanksi Daftar Hitam Khusus PT WiDYA RAHMAT KARYA;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menurunkan tayangan sanksi daftar hitam dari daftar hitam nasional melalui portal pengadaan nasional;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

I. PERMOHONAN

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Terbanding/(d/h) Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan dan Memori Banding yang diajukan Pembanding/(d/h) Penggugat;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG;
4. Menghukum Pembanding /(d/h) Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 4 Januari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 4 Januari 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR



Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang pada intinya penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-33=bukti T-19) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dari **aspek Kewenangan** berdasarkan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan bukti T-19 serta bukti T-20.

aspek Prosedur diperoleh fakta/fakta hukum

- Bahwa berdasarkan bukti T-5 dan P-6, T-6, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG tanggal 21 Desember 2023 halaman 77-80 dan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta berdasarkan Lampiran II Angka IV Nomor 4.3 Peraturan lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu penetapan sanksi daftar hitam dilakukan melalui tahapan a. Pengusulan, b. pemberitahuan, c. keberatan, d. permintaan rekomendasi, e. pemeriksaan usulan dan f. penetapan;
 - Bahwa Tergugat terlebih dahulu telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat Karya untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum penerbitan objek sengketa sampai batas waktu 30 Januari 2023 namun ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dimaksud secara tuntas (*vide* bukti T-8 dan T-9) dari bukti tersebut menunjukkan bahwa PPK telah melakukan penelitian dokumen dan mengundang pihak lain yaitu konsultan

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR



manageman konstruksi PT. Terasis Erojaya sesuai Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.1 Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 telah di tempuh sebelum penerbitan obyek sengketa ;

- Bahwa keberatan Penggugat tanggal 27 April 2023 (vide bukti P-11 = dan T-13) menegaskan Penggugat menerima pemutusan kontrak tetapi tidak menerima jika dimasukkan dalam daftar hitam yang menunjukkan bahwa sebelum objek sengketa terbit Penggugat telah menyampaikan keberatannya meskipun tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.3 huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan T-18 sampai dengan T-22 prosedur penetapan tersebut telah terpenuhi oleh Tergugat dan diumumkan dalam website inaproc.id (vide bukti T-20 dan T-21) sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II Angka IV Nomor 4.3.6 huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa secara prosedur Tergugat telah melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

Aspek substansi oleh karena berdasarkan bukti P-6 terdapat klausul “bertanggung jawab secara bersama-sama untuk pelaksanaan proyek”, hal ini PT. Halahati Naposubulung KSO PT. Widya Rahmat karya adalah satu kesatuan dan konsekuensi yuridisnya terhadap pekerjaan proyek Rehabilitasi stadion oepoi Kota Kupang Tahap II tidak selesai sampai dengan batas waktu yang ditentukan (vide bukti T-8 dan T-9) secara substansi sudah tepat dengan demikian penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara mutatis mutandis obyek sengketa juga tidak terdapat salah satu dari asas yang terdapat dalam AUPB yang

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR



dilanggar oleh Tergugat (vide pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan dari pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG tanggal 21 Desember 2023 dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding semula sebagai Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR



Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2024** oleh **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, dan **SUBUR MS, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 20 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IGN PUTRA MAHENDRA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

INDARYADI, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

SUBUR MS., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

Ttd

IGN PUTRA MAHENDRA, S.H.,M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp10.000,00
2. Redaksi	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	: Rp250.000,00
Terbilang :	(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR